

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia, manusia membutuhkan makanan sehari-hari. Mereka membutuhkan makanan untuk kesehatan jasmani dan rohaninya. Sejak dulu manusia hidup berbangsa-bangsa dan berbeda-beda mengenai persoalan makanan & minuman, mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan.¹

Di dalam memilih makanan & minuman yang baik, seharusnya sebagai muslim bisa memilih makanan yang sesuai dengan syariat islam di dalam islam banyak sekali peraturan mengenai peraturan makanan yang halal & haram, etika makan, juga mengatur mengenai kualitas yang ada di dalam perut.² Halal & haram yakni hal yang paling penting di dalam islam, karena bagian substansi dasar hukum islam. Pemerintah mengkonsumsi makanan halal terdapat dasarnya di dalam al qur'an karena bagi setiap muslim wajib memperhatikan & memilih makanan halal untuk dikonsumsi.

Indonesia salah satu negara dengan populasi umat islam terbanyak di dunia, lebih dari 87% penduduknya beragama islam. Karena itu Indonesia menjadi negara dengan populasi umat islam terbanyak di dunia. Karena itu pemerintah memiliki kewajiban melindungi masyarakatnya terutama mengenai konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar di pasaran. Mengkonsumsi produk halal merupakan

¹ Yusuf Qaradhawi, "*Halal dan Haram*" (Jakarta: Rabbani Press, 2002), 45

² M. Ade Setiawan Putra, *Konsentrasi Perbandingan Hukum, fakultas syariah dan hukum, 2015. "Kewenangan LPPOM MUI Dalam penentuan sertifikasi halal pasca berlakunya UU No. 33 Tahun 2014"*, (Skripsi S-1 Fakultas dan hukum, universitas Islam negeri syarif Hidayatullah jakarta, 2015).²

kewajiban bagi seluruh umat muslim di dunia, dalam persoalan ini juga aktif hadir berkontribusi menyediakan produk halal melalui berbagai *instrumen regulasi*. Hal ini terjadi sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal (UU-JPH) ada banyak peraturan yang mengatur mengenai produk halal dan banyak yang mengatur undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen & peraturan-peraturan dibawah undang-undang.

Sertifikasi halal yaitu fatwa yang tertulis di MUI yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam.³ sertifikasi halal yaitu syarat untuk mencantumkan label halal sehingga suatu produk dinyatakan layak untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Pelaku usaha harus memenuhi syarat tertentu & melewati serangkaian proses yang telah ditentukan oleh MUI untuk memperoleh sertifikasi label halal. Setelah memperoleh sertifikasi label halal dari MUI pelaku usaha harus mencantumkan label halal tersebut kepada produk yang akan dijualnya. Sertifikat halal ini hanya bisa berlaku dalam jangka waktu tertentu & pelaku usaha harus melakukan perpanjangan untuk memperoleh sertifikasi kehalalannya kembali.

Dalam perkembangan pengaturan sertifikasi halal pada saat ini masih terkesan sektoral, tidak sistematis & sukarela yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat & masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum terverifikasi oleh label halal dari MUI, sehingga perlu

³ Wiku Adi Sasmito, “*Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*”, CaseStudy; Analisis Kebijakan Kesehatan, FakultasKesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, hlm. 14.

pengaturan yang komprehensif yang meliputi barang & jasa. Berdasarkan alasannya maka penyelenggara sertifikasi halal kemudian diatur lebih khusus di dalam UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal.⁴

Mengenai penduduk muslim terbanyak di dunia ada di Indonesia, Indonesia memiliki potensi dalam tren industri halal tentu juga negara perlu memberikan sertifikasi jaminan kesehatan bagi masyarakatnya, karena itu dengan potensi yang dimiliki, Universitas Trunojoyo Madura mendukung adanya hal tersebut yakni dengan meluncurkan pusat riset dan pengembangan produk halal UTM sebagai Halal center. Halal center yang dimiliki oleh UTM sebagai tempat tempat untuk riset yang berhubungan dengan produk halal. Karena UTM sendiri sangat cocok karena memiliki keunggulan di bidang tersebut. UTM juga memiliki kemampuan menguji selain itu UTM juga memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) UTM juga memiliki kualitas yang bisa dijadikan lembaga pemeriksaan yang handal. Pemeriksaan tersebut bisa menyatakan mana produk yang halal dan mana produk yang haram. Perguruan tinggi seperti UTM memiliki peran strategis bagi masyarakat disekitarnya dalam mewujudkan Jaminan pemeriksaan halal center.

Sejak tahun 2018 Universitas trunojoyo Madura sudah memiliki laboratorium halal center dengan memiliki tujuan memberikan sumbangsih nyata kepada perkembangan produk halal di Madura dan Nasional. Tetapi hingga saat ini Unit Laboratorium Halal Center sendiri belum melakukan pengujian terhadap produk apapun, dikarenakan belum adanya peluncuran laboratorium

⁴ Sulilowati suparto, "harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan kelembagaan sertifikasi halal terkait perlindungan konsumen muslim Indonesia", (fakultas hukum universitas padjajaran, bandung jalan dipatiukur nomor 35 bandung, Jawa Barat), *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016, 428

pengujian halal center, dan juga belum adanya alat untuk melakukan pengujian dan rencananya untuk pengadaan peralatan baru akan di penuhi d tahun 2021 ini.

Berdasarkan data sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, dana yang dianggarkan untuk Unit Laboratorium Halal Center ini sebesar Rp. 6.600.000.000,00. Alat yang akan dibeli untuk Laboratorium Halal Center ini diantaranya yaitu alat pengujian *Deoxybribo Nucleic Acid* (DNA) babi, pengujian air & pengujian kadar alkohol.

Laboratorium Halal Center berlokasi di Laboratorium Dasar UTM, sedangkan untuk kantor lembaga dari Halal Center berlokasi di Laboratorium Sosial. Pada saat ini Laboratorium Halal Center ini Melakukan berbagai persiapan pasca peluncuran, persiapan yang dilakukan diantaranya terdapat Web Seminar Nasional maupun Internasional, Pelatihan mengirim auditor halal, serta melakukan *Memorandum Of Understanding (MOU)* dengan Kemenag

Untuk Laboratorium Halal Center ini. Di dalam Laboratorium Halal Center ini memiliki beberapa program diantaranya yaitu program edukasi, program penelitian, program pengabdian masyarakat dan lembaga pengujian halal. Untuk laboratorium ini sendiri tidak hanya digunakan oleh Fakultas Keislaman saja tetapi bisa digunakan oleh lintas Fakultas.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin menguraikan tentang bagaimana kebijakan rektor Universitas Trunojoyo Madura mengenai pembentukan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura dan bagaimana sejarah dan program program halal Center Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Maka

Permasalahan yang diambil berjudul “***Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pembentukan Halal Center Utm Sebagai Kontribusi Terhadap Masyarakat Ditinjau Dari Presspektif Masalah***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Rektor Tentang Pembentukan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimana Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pembentukan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura Sebagai Kontribusi Terhadap Masyarakat Ditinjau Dari Presspektif Masalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan Rektor Tentang Pembentukan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pembentukan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura Sebagai Kontribusi Terhadap Masyarakat Ditinjau Dari Presspektif Masalah?

Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta

pemikiran masyarakat luas dalam mewujudkan sertifikasi halal.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap pihak-pihak terkait dalam pengembangan produk bersertifikasi halal

D. Target Luaran

Tabel 1.1 Target Luaran Penelitian

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Proposal Penelitian Penugasan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura	Ada
3	Laporan Kemajuan Penugasan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura	Ada
4	Laporan Akhir Penugasan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura	Ada
5	LogBook Kegiatan Penelitian Penugasan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura	Ada
6	Artikel yang dipublikasi dan dipresentasikan dalam seminar skala nasional	Ada

E. Jadwal Penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	BULAN			
		9	10	11	12
1	Pembuat Proposal				
2	Pengumpulan Proposal				
3	Pengumpulan Data				
4	Laporan Kemajuan				
5	Analisis Data				
6	Penyusunan Data				
7	Monitoring dan Evaluasi Penelitian (1)				
8	Monitoring dan Evaluasi Penelitian (2)				
9	Pelaporan				
10	Penelitian Hasil Penelitian				